

PENJELASAN
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1963
TENTANG
PEMBENTUKAN MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA

UMUM

Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa yang menggoncangkan Negara dan Bangsa kita. Makin majunya Revolusi kita, semakin berkuranglah jumlah perkara-perkara itu.

Selama Negara kita masih dalam Keadaan Bahaya, perkara-perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat sekali tanpa meninggalkan sendi-sendi keadilan. Sebagaimana diketahui untuk mengadili perkara-perkara semacam itu oleh Penguasa Keadaan Bahaya Tertinggi telah dibentuk Mahkamah-mahkamah khusus yaitu Mahkamah Angkatan Dalam Keadaan Perang.

Sejak Negara kita kembali kepada keadaan biasa, yaitu Keadaan Tertib Sipil, peraturan-peraturan mengenai Mahkamah-mahkamah tadi tidak berlaku lagi. Oleh karena perkara-perkara tersebut merupakan bahaya besar bagi keamanan Bangsa dan Negara hingga memerlukan penyelesaian yang segera, maka untuk itu perlu dibentuk suatu badan peradilan khusus yang dapat memeriksa dan mengadilinya secara cepat.

Biasanya perkara-perkara itu sangat erat hubungannya dengan kebijaksanaan Pemerintah dibidang Keamanan dan Pertahanan. Oleh karena itu badan peradilan khusus yang dibentuk ini merupakan badan dilingkungan peradilan militer.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

- (1) Jumlah Hakim yang bersidang selalu harus berjumlah ganjil, umpamanya dapat tiga atau lima orang.
- (2) Yang dimaksud dengan Perwira Ahli Hakim adalah Perwira yang serendah-rendahnya telah lulus dari ujian tingkat Baccalaureat atau Sarjana Muda dalam Ilmu Hukum, dari Perguruan Tinggi/ Akademi Pemerintah atau yang diakui oleh Pemerintah.
- (3) dan (4) Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Diketahui:
SEKRETARIS NEGARA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1963
NOMOR 2605